



PERATURAN KAMPUNG YENDIDORI

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN PENGELOLAAN AREA
WISATA PANTAI YENDIDORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG YENDIDORI

- **Menimbang:**

- a. Bahwa Pantai Yendidori merupakan aset alam, ekosistem pesisir, dan potensi wisata yang menjadi sumber ekonomi serta identitas budaya masyarakat Kampung Yendidori.
- b. Bahwa keindahan biologis, kebersihan, dan kelestarian ekosistem laut serta pantai dari ancaman kerusakan memerlukan perlindungan hukum yang tegas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Area Wisata Pantai Yendidori.
- d.
- e.
- f.

- **Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait Pengelolaan Ruang Desa.
5.
6.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERLINDUNGAN,
PELESTARIAN, DAN PENGELOLAAN AREA WISATA PANTAI
YENDIDORI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung

MEMUTUSKAN

Dalam perturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. **Kampung** adalah Kampung Yendidori.
2. **Kepala Kampung** adalah Kepala Kampung Yendidori.
3. **Area Wisata** adalah seluruh kawasan pesisir, perairan, dan daratan Pantai Yendidori beserta fasilitas di dalamnya.
4. **Pengelola** adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau lembaga adat/masyarakat yang ditunjuk resmi oleh Pemerintah Kampung Yendidori.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUNJUNG

Pasal 2

- (1) Setiap pengunjung berhak menikmati keindahan Pantai Yendidori dan menggunakan fasilitas wisata sesuai dengan ketentuan tarif atau retribusi yang berlaku.
- (2) Setiap pengunjung wajib menjaga kebersihan, ketertiban, menghormati nilai-nilai adat setempat, serta menjaga kelestarian biota laut dan pesisir.
- (3) Setiap peserta berhak mendapatkan jaminan keamanan oleh petugas pengamanan pantai yang ditugaskan .
- (4) Setiap kendaraan yang diunakan pengunjung berhak mendapatkan jaminan keamanan oleh pihak pengelola area wisata Paantai Yendidori

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang, pengunjung, maupun pelaku usaha dilarang:

- (1) Membuang sampah, limbah, plastik, atau zat kimia berbahaya di area pantai dan laut.
- (2) Merusak, mengambil, atau memperjualbelikan terumbu karang, pasir pantai, batu, dan flora/fauna yang dilindungi di area pantai.
- (3) Melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun (potasium), atau alat tangkap yang merusak ekosistem.
- (4) Mendirikan bangunan, tempat usaha, atau pondok (gazebo) liar tanpa izin tertulis dari Pemerintah Kampung.
- (5) Melakukan tindakan asusila, perjudian, membawa senjata tajam, narkoba, dan mengonsumsi minuman keras yang mengganggu ketertiban umum.

BAB IV

SANKSI DAN DENDA

Pasal 4

- (1) Pelanggar Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran keras, kerja sosial membersihkan pantai, atau denda materi sebesar Rp [Jumlah Denda, misal: 100.000].
- (2) Pelanggar Pasal 4 ayat (2) dan (3) wajib mengembalikan objek yang rusak/diambil ke bentuk semula (bila memungkinkan) dan dikenakan denda adat atau denda materi sebesar Rp [Jumlah Denda, misal: 2.000.000].
- (3) Pelanggar Pasal 4 ayat (4) wajib membongkar mandiri bangunan tersebut dalam waktu 3x24 jam sejak surat teguran diberikan.
- (4) Pelanggar yang melakukan tindakan kriminal atau asusila akan diproses melalui hukum adat setempat atau diserahkan kepada pihak berwajib (Kepolisian).
- (5)
- (6)
- (7)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya peraturan desa ini maka segala peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan desa ini dianggap tidak berlaku.

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yendidori
Pada tanggal 8 Juli 2026

KEPALA KAMPUNG YENDIDORI

SOLEMAN ADIRJAN AIBEKOB

Di Undangkan Di Yendidori
Pada Tanggal, 8 juli 2026
Sekertaris Desa Yendidori

Zakarias Manggaprouw

LEMBARAN DESA YENDIDORI TAHUN 2026 NOMOR 2